

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber utama penerimaan kas Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan ditopang melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional. Secara umum pajak adalah iuran kepada Negara yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Maka dari itu, membayar dan melaporkan penghasilan yang dikenai pajak adalah bentuk perwujudan nasionalis masyarakat terhadap pembangunan nasional suatu Negara. Menurut penjelasan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), *Self Assessment* menjadi ciri dan corak sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sistem perpajakan menganut asas *Self Assessment*, yaitu wajib pajak diberi tanggung jawab secara pribadi untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan tersebut harus dipenuhi wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Adapun dasar hukum *Self Assessment* diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan “Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.”

Contoh pajak yang dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Penghasilan yang diterapkan oleh setiap perusahaan berbeda sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan untuk Pajak Pertambahan Nilai tarifnya disamakan yaitu sebesar 10% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak).

Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang erat kaitannya dengan penjualan dan biaya, bagi masyarakat yang memiliki usaha. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak. Atas transaksi penyerahan atau penjualan seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN bagi PKP dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak. Akan tetapi dalam kenyataannya total penyerahan dalam SPT Masa PPN dengan jumlah peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak tidak selalu sama. Berdasarkan ketentuan, semua barang dan jasa pada hakikatnya adalah barang kena PPN kecuali ada beberapa jenis barang dan jasa yang dikecualikan berdasarkan UU PPN No. 18 Tahun 2000, seperti hasil langsung dari pertanian, perkebunan dan kehutanan serta ikan hasil perikanan. Sedangkan peredaran usaha yang diakui pada SPT PPh Tahunan, yaitu setiap transaksi penjualan yang berkaitan dengan kegiatan usaha maupun dari luar kegiatan usaha yang termasuk objek pajak dan tidak dikenakan PPh Final untuk tahun fiskal yang bersangkutan. Jadi, perbedaan antara total peredaran usaha PPh dengan jumlah penyerahan pada PPN dalam satu masa atau satu tahun pajak memang mungkin terjadi.

Atas adanya perbedaan antara jumlah peredaran usaha PPh dengan total penyerahan pada PPN dalam satu tahun pajak maka harus dilakukan proses pengidentifikasian untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Perbedaan ini harus dapat dijelaskan ketika dilakukan proses pemeriksaan dari kantor pajak. Dalam proses pemeriksaan tersebut, Wajib Pajak diharapkan dapat menjembatani, mengklarifikasi, dan menjelaskan perbedaan tersebut kepada fiskus beserta dengan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan bukti dalam pemeriksaan. Untuk dapat menjelaskan atau mengklarifikasi perbedaan

tersebut, jumlah peredaran usaha pada SPT PPh Tahunan dengan total penyerahan pada SPT Masa PPN perlu dilakukannya ekualisasi antara jumlah peredaran usaha dengan total penyerahan yang dilaporkan, sehingga dapat teridentifikasi faktor faktor yang menjadi penyebab perbedaannya.

Ekualisasi penghasilan PPh dan PPN adalah kegiatan membandingkan peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh dan total penyerahan pada SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan serta UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Peredaran usaha dan total penyerahan yang dibandingkan adalah peredaran usaha dan total penyerahan dalam satu tahun pajak yang dilaporkan pada SPT PPh Tahunan dan SPT Masa PPN. Ekualisasi juga dapat digunakan sebagai alat kontrol terhadap pelaporan peredaran usaha yang ada di SPT Tahunan PPh dan total penyerahan pada SPT Masa PPN.

Proses ekualisasi pertama kali diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-29/PJ/1995 tentang Replikasi Sistem Informasi Perpajakan. Proses ekualisasi dalam pemeriksaan sendiri telah diperbaharui dan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. SE-65/PJ/2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untuk menguji Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. Ekualisasi atau rekonsiliasi adalah pencocokan saldo 2 (dua) atau lebih angka yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Apabila hasilnya terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan. Ekualisasi dilakukan oleh fiskus untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak. Namun, karena ada kemungkinan SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan kepada kantor pajak diperiksa beberapa tahun kemudian oleh fiskus, maka wajib pajak seharusnya membuat ekualisasi antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN setiap periodenya untuk memudahkan wajib pajak memberikan penjelasan yang rasional disertai dengan dasar hukum yang jelas kepada fiskus dalam hal dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan Penelitian terdahulu dari Irham dan Hadi (2018) menyatakan bahwa perusahaan belum melaporkan peredaran usaha sebagaimana mestinya dan penelitian terdahulu dari Anisya dan Adhitia (2019), menyatakan

bahwa dari adanya pemberian surat SP2DK oleh fiskus perusahaan harus bisa menjelaskan keseimbangan antara laporan SPT Tahunan Badan dengan SPT Masa PPN.

Perusahaan yang menjadi topik dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan sepeda motor Honda PT.Uniparamandala Pathya yang merupakan Pengusaha kena Pajak sehingga melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Adapun untuk penjualan sepeda motor dari 3 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan disajikan dalam tabel berikut ini :

TABEL PENJUALAN SMH				
No	Type	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Beat	1485	1540	1658
2	Vario	1117	1020	977
3	Scoopy	240	371	380
4	PCX	-	319	362
5	CBR	70	43	32
6	CB	58	74	49
7	Revo	37	98	61
8	Supra	83	137	66
9	CRF	4	22	13
10	ADV	-	-	33
11	Sonic	26	21	8
12	Genio	-	-	171
13	Verza	12	4	-
14	Spacy	27	6	-
15	Blade	3	-	-
Total		3162	3655	3810

Tabel 1.1 Penjualan SMH

Dari data penjualan yang disajikan diatas diketahui untuk penjualan unit terbanyak ada di Type Beat dan Vario yang hampir menyentuh angka seribuan setiap tahunnya. Untuk penjualan unit nya sendiri pun perusahaan tersebut ada bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan atau disebut leasing, seperti: SOF,FIF,WOM,Mega dan Adira dari kerja sama tersebut terkadang perusahaan mendapatkan pendapatan lain seperti insentif atau jasa perantara yang diberikan oleh masing-masing leasing, selain itu ada juga pendapatan pengurusan stnk dan pendapatan lain-lainnya. Oleh karena itu Peneliti ingin mengetahui apakah peredaran usaha dari dalam maupun luar usaha sudah dilaporkan pada SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Ekualisasi Antara Peredaran Usaha dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019 Pada PT.Uniparamandala Pathya”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

- a) Bagaimana proses penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019 pada PT.Uniparamandala pathya?
- b) Bagaimana proses ekualisasi antara peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan Tahun 2019 dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019 pada PT.Uniparamandala Pathya?
- c) Apakah peredaran usaha yang dilaporkan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai PT.Uniparamandala Pathya Tahun 2019 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah.

- a) Untuk mengetahui proses penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019 pada PT.Uniparamandala Pathya
- b) Untuk mengetahui proses ekualisasi antara peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan Tahun 2019 dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019 pada PT.Uniparamandala Pathya
- c) Untuk mengetahui peredaran usaha yang dilaporkan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai PT.Uniparamandala Pathya Tahun 2019 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Bagi peneliti

Melalui penelitian ini, penulis dapat menerapkan teori teori yang telah didapatkan selama kuliah untuk di implementasi di dunia nyata dan memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan oleh perusahaan.

- b) Bagi akademis

Dapat menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu berpikir secara sistematis dan bersaing di dunia kerja khususnya dibidang perpajakan.

- c) Bagi perusahaan

Hasil ini dapat dijadikan sebagai kajian dan masukan untuk mengevaluasi peredaran usaha dalam pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai di perusahaan tersebut.

1.5 Batasan Masalah

Sesuai dengan judul skripsi yang dibahas maka penelitian dilakukan pada PT.Uniparamandala Pathya dengan data yang diambil yaitu bukti pencatatan peredaran usaha dan penghitungan serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai bulan Januari sampai Desember 2019.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bagian pembahasan, yaitu sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang dasar dasar teori yang terkait dan melandasi penelitian ini yang menjadi dasar acuan untuk mendukung penelitian yang berkaitan dengan peredaran usaha dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan serta pembahasan dan hasil dari analisis data dan interpretasi hasil yang diarahkan untuk menjawab perumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada pihak terkait dan implikasi manajerial.